

PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan



Asuransi Tambahan eAZy CI Pro

Asuransi Tambahan eAZy CI Pro adalah produk asuransi kesehatan tambahan yang memberikan manfaat perlindungan atas risiko Penyakit/Kondisi Kritis stadium akhir, Manfaat Tambahan untuk Kanker Gender Spesifik dan Manfaat Akhir Kontrak.

Nama Produk
Asuransi Tambahan eAZy CI Pro

Jenis Produk
Asuransi Kesehatan Tambahan

Nama Penanggung
PT Asuransi Allianz Life Indonesia

Jalur Pemasaran
Bancassurance

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini ditujukan untuk memberikan penjelasan singkat terkait manfaat dan hal-hal penting dari Asuransi Tambahan yang akan Anda beli. Mohon untuk mendapatkan penjelasan langsung dari Tenaga Pemasar kami sebelum memutuskan membeli Asuransi Tambahan ini.

"Kami" adalah PT Asuransi Allianz Life Indonesia. "Anda" adalah calon Pemegang Polis.

Apa Saja Manfaat yang Diberikan Produk Ini?

✓ Manfaat Utama*

100% Uang Pertanggungan Penyakit/Kondisi Kritis

Jika Tertanggung terdiagnosa salah satu dari Penyakit/Kondisi Kritis stadium akhir:

- Kanker
- Serangan Jantung Pertama
- Stroke
- Gagal ginjal

Manfaat utama ini akan **mengurangi** besarnya Uang Pertanggungan (Asuransi Dasar) dalam Polis Dasar.

✓ Manfaat Tambahan *Booster* Kanker Untuk Jenis Kelamin Tertentu*

Tambahan sebesar 25% Uang Pertanggungan Penyakit/Kondisi Kritis untuk Jenis Kelamin Tertentu dengan maksimum manfaat sebesar Rp250.000.000

Jika Tertanggung terdiagnosis menderita Kanker stadium akhir untuk spesifik jenis kelamin tertentu.

Jenis Kelamin	Penyakit untuk Jenis Kelamin Tertentu (untuk Penyakit Kritis stadium akhir)
Pria	Kanker Prostat
	Kanker Paru-paru
	Kanker Kandung Kemih
Wanita	Kanker Serviks
	Kanker Payudara
	Kanker Ovarium

- Manfaat Tambahan *Booster* Kanker untuk Jenis Kelamin Tertentu **tidak mengurangi** besarnya Uang Pertanggungan (Asuransi Dasar) dalam Polis Dasar.
- Manfaat Tambahan *Booster* Kanker untuk Jenis Kelamin Tertentu hanya berlaku 1 (satu) kali selama Masa Asuransi.

✓ Manfaat Akhir Kontrak berupa pengembalian Premi Asuransi Tambahan di Tanggal Akhir Pertanggungan*

Jika kondisi Polis masih aktif dan Tertanggung masih hidup sampai dengan Tanggal Akhir Pertanggungan serta tidak terdapat pengajuan klaim selama Masa Asuransi.

Masa Asuransi	Manfaat Akhir Kontrak berupa pengembalian Premi Asuransi Tambahan di Tanggal Akhir Pertanggungan
5 tahun	30% dari total Premi Asuransi Tambahan yang telah dibayarkan
10 tahun	100% dari total Premi Asuransi Tambahan yang telah dibayarkan

*Tunduk pada syarat dan ketentuan lainnya dalam Polis. Pembayaran setiap manfaat akan dikurangi dengan kewajiban yang tertunggak sesuai dengan ketentuan Polis.

Maksimum Uang Pertanggungan

Dalam hal Tertanggung ditanggung oleh lebih dari 1 (satu) asuransi atau Asuransi Tambahan (rider) yang dipasarkan oleh Penanggung melalui jalur pemasaran telemarketing atau digital yang memberikan manfaat asuransi yang serupa dengan Manfaat Asuransi Tambahan dalam Syarat-Syarat Asuransi Tambahan ini, maka nilai maksimum manfaat asuransi atau uang pertanggungan (termasuk Uang Pertanggungan Tambahan) yang dapat Penanggung bayarkan untuk keseluruhan asuransi atau asuransi tambahan (rider) (termasuk Asuransi Tambahan ini) tersebut adalah sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar Rupiah).

Data Ringkas

Usia Tertanggung (ulang tahun terdekat)

Usia 18 tahun - 55 tahun.

Usia Pertanggung (ulang tahun terdekat)

60 tahun untuk masa asuransi 5 tahun.

65 tahun untuk masa asuransi 10 tahun.

Mata Uang

Rupiah.

Cara Pembayaran Premi

Mengikuti Polis Dasar (bulanan, kuartalan, semesteran, tahunan).

Masa Pembayaran Premi

Terdapat pilihan yaitu 5 & 10 tahun.

Masa Perlindungan Asuransi

Terdapat pilihan yaitu 5 & 10 tahun.

Underwriting

- Seleksi Risiko Singkat (*Simplified Issuance Offer*) dengan pernyataan kesehatan.
- Pada saat mengajukan asuransi, Tertanggung dalam keadaan sehat, tidak sedang dirawat di Rumah Sakit.

Pemulihan Polis (*Reinstatement*)

- Mengikuti Polis Dasar.
- 6 bulan sejak Polis berakhir.
- Penanggung akan menilai kembali permintaan pemulihan dan mengkonfirmasi permintaan tersebut sesuai dengan informasi yang diisi oleh Tertanggung.

Uang Pertanggung (UP)

- Manfaat utama:
100% Uang Pertanggung Tambahan atau maksimum 1 Miliar
(mengurangi Uang Pertanggung Polis Dasar)
- Manfaat Tambahan *Booster* Kanker Untuk Jenis Kelamin Tertentu:
25% Uang Pertanggung Tambahan
(tidak mengurangi Uang Pertanggung Polis Dasar)

Survival Period

Berlaku 7 hari sejak tanggal penegakan diagnosis.

Masa Tenggang Pembayaran Premi (*Grace Period*)

Mengikuti Produk Dasar.

Premi

Premi dihitung secara tahunan berdasarkan Usia Tertanggung, kondisi Tertanggung, serta Manfaat Asuransi Tambahan yang dipilih oleh Pemegang Polis.

Periode Eliminasi

90 hari sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku atau tanggal pemulihan Polis (yang mana yang paling akhir).

Risiko

Risiko Pengecualian

Pertanggung menjadi tidak berlaku apabila ada hal-hal yang termasuk dalam pengecualian sebagaimana tercantum dalam Polis.

Bagaimana Cara Mengajukan Polis Anda?

- Tenaga Pemasar akan menawarkan produk asuransi kepada calon Nasabah via telepon.
- Penawaran akan mengikuti *script* serta percakapan wajib direkam menggunakan *Voice Recording System (VRS)* dan diverifikasi kualitas penjualannya oleh tim *Quality Assurance (QA)*.
- Pemegang Polis yang setuju mengikuti program asuransi dan telah disetujui oleh Kami atas pengajuan program asuransinya, maka akan segera dilindungi atas produk asuransi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam Polis.

Apa Saja Kewajiban Anda Sebagai Pemegang Polis?

- Anda harus menjawab pernyataan kesehatan (*health declaration*) dengan lengkap dan benar. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keakuratan dan kelengkapan data yang Anda berikan kepada Kami, karena apabila terdapat kesalahan atau ketidaklengkapan data yang diminta oleh Kami dapat menyebabkan polis Anda menjadi batal dan Kami dibebaskan dari segala kewajiban membayar Uang Pertanggungangan Tambahan atau Manfaat Asuransi, segala gugatan, tuntutan, klaim atau bagian dari itu dalam bentuk dan nama apapun, maupun mengembalikan Premi Asuransi Tambahan, baik saat ini maupun di kemudian hari.
- Anda harus membayar Premi Asuransi Tambahan tepat waktu.

Apakah Anda Boleh Membatalkan Polis?

Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal Polis ini Anda terima, Anda berhak untuk mempelajari Polis ini dan dalam jangka waktu tersebut Anda berhak membatalkan dan mengembalikan Polis ini kepada Kami bila Anda tidak menyetujui syarat dan ketentuan Polis.

Pemegang Polis dapat membatalkan Asuransi Tambahan ini dan pembatalan tersebut menjadi efektif pada tanggal diterimanya surat pembatalan atau pada tanggal yang tercantum dalam pemberitahuan, tanggal mana yang paling akhir.

Dalam hal demikian, Kami tidak akan melakukan pengembalian Premi Asuransi Tambahan kepada Pemegang Polis.

Pengecualian

1. Selain dari yang diatur dalam Polis Dasar dan/atau Syarat-Syarat Asuransi Tambahan ini, Penanggung tidak akan membayar Manfaat Asuransi Tambahan jika Penyakit/Kondisi Kritis Tertanggung timbul secara langsung ataupun tidak langsung sebagai akibat dari:
 - a. *Pre-Existing Conditions*;
 - b. Tertanggung berada di bawah pengaruh minuman keras yang memabukkan, zat yang memabukkan, obat-obatan atau narkotika termasuk untuk tujuan rehabilitasi;
 - c. Penyakit bawaan Tertanggung sejak lahir;
 - d. Komplikasi terkait AIDS, infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV), kecuali AIDS akibat transfuse darah; atau
 - e. Bunuh diri atau percobaan bunuh diri; atau penyakit atau cedera yang ditimbulkan sendiri.
2. Penanggung juga tidak akan membayar Manfaat Asuransi Tambahan dalam hal:
 - a. Tanda atau gejala Penyakit Kritis timbul atau terdiagnosis dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku atau tanggal pemulihan Polis (yang mana yang paling akhir); atau
 - b. Tertanggung meninggal dunia pada masa *Survival Period*.

Ilustrasi Manfaat



Aldo (Pemegang Polis/Tertanggung)
Usia masuk 42 tahun, saat membeli
Asuransi Tambahan eAZy CI Pro

Uang Pertanggungan Tambahan	Premi Asuransi Tambahan	Masa Pembayaran
Rp495.000.000	Rp437.085 per bulan	5 Tahun

Skenario:

Aldo terdiagnosis Penyakit *Stroke* di tahun ke-dua, Allianz akan membayarkan Rp495.000.000 atas penyakit kritis tersebut, dan Asuransi Tambahan eAZy CI Pro berakhir.



Renata (Pemegang Polis/Tertanggung)
Usia masuk 42 tahun, saat membeli
Asuransi Tambahan eAZy CI Pro

Uang Pertanggungan Tambahan	Premi Asuransi Tambahan	Masa Pembayaran
Rp495.000.000	Rp1.098.405 per bulan	10 Tahun

Skenario:

Renata terdiagnosis Kanker Serviks di tahun ke-empat, Allianz akan membayarkan Manfaat Tambahan *Booster* Kanker untuk Jenis Kelamin Tertentu sebesar 25% yaitu Rp123.750.000 serta Manfaat Uang Pertanggungan Tambahan sebesar Rp495.000.000 atas penyakit tersebut.

Total manfaat yang didapat Renata dari Allianz sebesar **Rp618.750.000** dan Asuransi Tambahan eAZy CI Pro berakhir.

Bagaimana Cara Mengajukan Klaim?

Prosedur Klaim

- Isi Formulir Pengajuan Klaim Penyakit Kritis dan sertakan dokumen yang disyaratkan.
- Kirimkan formulir klaim dan kelengkapan dokumen lainnya ke Allianz paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal diagnosis Penyakit/Kondisi Kritis ditegakkan oleh Dokter spesialis.
- Allianz akan membayar klaim yang telah memenuhi syarat kepada Pemegang Polis setelah dokumen lengkap diterima di Kantor Pusat Allianz dan disetujui Allianz sesuai dengan ketentuan Polis Dasar dan Syarat-Syarat Asuransi Tambahan.
- Pembayaran klaim akan dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak formulir klaim dan dokumen pendukung telah secara lengkap dan benar diterima oleh Kami dan klaim disetujui oleh Kami.

Persyaratan Dokumen Klaim

- Polis asli dan Data Polis asli; atau Data Polis asli (bagi Anda yang memilih Polis elektronik/digital);
- Formulir pengajuan klaim penyakit kritis yang harus diisi lengkap dan benar oleh Pemegang Polis;
- Fotokopi Identitas diri Pemegang Polis/Tertanggung (berupa Akte lahir (anak-anak), Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Passport untuk warga negara asing (dewasa));
- Surat Keterangan asli dari Dokter spesialis yang mendiagnosis dan menyatakan bahwa Tertanggung menderita Penyakit Kritis. Dokter spesialis harus sesuai dengan yang ditentukan dalam Syarat-Syarat Asuransi Tambahan ini;
- Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan medis sehubungan dengan tindakan medis, perawatan dan/atau pelayanan kesehatan yang pernah dilakukan dan/atau diterima oleh Tertanggung selama masa hidupnya;
- Formulir Surat Kuasa Pemaparan Isi Rekam Medik;
- Formulir Pemberitahuan nomor rekening dan fotokopi buku rekening atas nama Pemegang Polis; dan
- Bukti-bukti lain yang diperlukan.

Prosedur Klaim untuk Manfaat Akhir Kontrak

- Formulir permohonan pembayaran manfaat akhir kontrak yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Pemegang Polis.
- Fotokopi identitas diri Pemegang Polis (berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia, dan Passport untuk warga negara asing).
- Formulir surat kuasa yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Pemegang Polis (jika Anda meminta Allianz untuk membayarkan manfaat akhir kontrak kepada orang selain Anda).
- Fotokopi identitas diri penerima kuasa berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Passport untuk warga negara asing (dewasa) (jika Anda meminta Allianz untuk membayarkan manfaat akhir kontrak kepada orang selain Anda).
- Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Pemegang Polis dengan penerima kuasa (jika Anda meminta Allianz untuk membayarkan manfaat akhir kontrak kepada orang selain Anda).
- Dokumen lainnya (jika diperlukan).

Catatan:

- a. Bukti pendukung medis harus diberikan oleh Dokter spesialis yang sesuai dengan Penyakit/Kondisi Kritis yang dialami atau diderita oleh Tertanggung dan mempunyai keahlian sesuai standar kedokteran yang berlaku dan diakui pemerintah setempat, dan memiliki izin praktik.
- b. Allianz berhak meminta dokumen lainnya jika dianggap dokumen di atas belum cukup untuk dapat memproses penyelesaian klaim.
- c. Biaya yang timbul untuk mendapatkan dokumen-dokumen tersebut adalah tanggung jawab Anda atau Tertanggung.
- d. Formulir dapat diunduh di <https://www.allianz.co.id/layanan/klaim/klaim-asuransi-jiwa.html>

Ke mana Dokumen Klaim Dikirimkan?

Jakarta

Allianz Document Management Center (ADMC)
Setiabudi Atrium, Lt. 3 Suite 308 A-309
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 62 Kuningan,
Karet Kuningan Kec. Setiabudi
Jakarta Selatan 12920

Bandung

Allianz Document Management Center (ADMC)
PT Asuransi Allianz Life Indonesia
Wisma CIMB Niaga Lantai 7
Jl. Gatot Subroto No. 2
Bandung 40262, Jawa Barat

Surabaya

Allianz Document Management Center (ADMC)
PT Asuransi Allianz Life Indonesia
Gedung Graha Pacific Lantai 2
Jl. Basuki Rachmat 87-91
Surabaya 60271, Jawa Timur

Bali

Allianz Document Management Center (ADMC)
PT Asuransi Allianz Life Indonesia
Jl. Raya Puputan No.122 C
Denpasar Timur, Kota Denpasar
Bali 80234

Medan

Allianz Document Management Center (ADMC)
PT Asuransi Allianz Life Indonesia
Gedung Forum Nine Lt. 6
Jl. Imam Bonjol No. 9
Medan 20112

Penerimaan dokumen pada hari Senin - Jumat
Jam 08.00 - 17.00 waktu setempat (kecuali hari libur)

Catatan:

Untuk alamat pengiriman dokumen klaim pada kota Bandung, Medan, Surabaya, Bali dapat dilihat pada website www.allianz.co.id.

Untuk pengiriman seluruh dokumen klaim ke Allianz dapat dilakukan menggunakan jasa pengiriman PT Pos Indonesia tanpa biaya kirim.

Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan

Apabila Anda memiliki pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan kami, Anda dapat menyampaikannya melalui *Customer Center* kami:

Alamat:

PT Asuransi Allianz Life Indonesia
Customer Lounge
World Trade Centre 6, *Ground Floor*
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

Corporate Number:

+6221 2926 8888

AllianzCare:

1500 136

Email:

ContactUs@allianz.co.id

Website:

www.allianz.co.id

Catatan Penting untuk Diperhatikan

- Asuransi Tambahan eAZy CI Pro adalah produk asuransi kesehatan individu tambahan (rider) yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia. PT Bank Maybank Indonesia Tbk ("Bank") hanya bertindak sebagai pihak yang memasarkan produk Asuransi Tambahan eAZy CI Pro. Asuransi Tambahan eAZy CI Pro bukan produk Bank sehingga Bank tidak bertanggung jawab atas setiap dan semua klaim dan segala risiko apa pun atas polis asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia. Asuransi Tambahan eAZy CI Pro tidak dijamin oleh Bank dan afiliasi-afiliasinya dan tidak termasuk dalam cakupan obyek program penjaminan Pemerintah Republik Indonesia atau Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS").
- PT Bank Maybank Indonesia Tbk adalah Bank yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Pengelolaan produk Asuransi Tambahan eAZy CI Pro dilakukan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia dan merupakan tanggung jawab PT Asuransi Allianz Life Indonesia.
- Premi yang dibayarkan sudah termasuk komisi untuk pihak Bank.
- PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini bukan merupakan bagian dari Polis dan bukan suatu bentuk perjanjian asuransi antara PT Asuransi Allianz Life Indonesia dengan Anda. Anda terikat penuh dengan setiap ketentuan yang terdapat dalam Polis.
- Penjelasan pertanggungan asuransi yang lengkap terdapat pada Polis. Polis mengatur ketentuan Pengecualian yaitu hal-hal yang tidak ditanggung dalam Polis.
- Asuransi Tambahan eAZy CI Pro adalah produk asuransi dari PT Asuransi Allianz Life Indonesia dan oleh karenanya PT Asuransi Allianz Life Indonesia bertanggung jawab atas isi Polis Dasar dan/atau Asuransi Tambahan eAZy CI Pro ini.
- Kami dapat menolak permohonan Produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar Anda atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum.
- Kami akan menginformasikan kepada Anda apabila terjadi perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan sebagaimana tercantum di dalam Polis Dasar dan/atau Syarat-Syarat Asuransi Tambahan paling lambat 30 hari kerja sebelum berlakunya perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan tersebut.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini hanya sebagai gambaran umum saja. Untuk informasi lebih lengkap harap menghubungi Kami atau Tenaga Pemasar Anda atau mengunjungi *website* Kami di www.allianz.co.id. Semua produk Kami dibuat untuk memberikan manfaat bagi Nasabah, tapi belum tentu sesuai dengan kebutuhan Anda. Apabila Anda masih belum yakin apakah produk ini sesuai dengan kebutuhan Anda, Kami menyarankan Anda untuk menghubungi Tenaga Pemasar Anda.